



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
30. Peraturan ...

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan ...

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan menjadi penerimaan kas daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
9. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.
10. Pendapatan Transfer adalah dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
11. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.
15. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan peraturan daerah.

16. Pendapatan ...

16. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang terdiri dari dana perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
17. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan.
18. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
19. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
23. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
24. Belanja Pegawai adalah kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai Aparatur Sipil Negara.
25. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
26. Belanja Bunga adalah belanja untuk pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
27. Belanja Subsidi adalah belanja agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan / badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
28. Belanja ...

28. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
29. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.
30. Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah Lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.405.223.563.895,00 (tiga triliun empat ratus lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp3.381.454.310.280,00
b.	Belanja Daerah	Rp3.392.723.563.895,00
	Surplus/(Devisit)	(Rp11.269.253.615,00)
c.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	Rp23.769.253.615,00
	b. Pengeluaran	Rp12.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp11.269.253.615,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	0

Pasal 3 ...

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.381.454.310.280,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dianggarkan sebesar Rp582.764.657.817,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp192.515.320.500,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp18.049.318.726,00 (delapan belas miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.303.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp362.897.018.591,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp192.515.320.500,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;

d. Pajak ...

- d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp48.675.320.500,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - (9) Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah).
 - (10) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp48.300.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp18.049.318.726,00 (delapan belas miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp5.530.416.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh juta empat ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi ...

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - h. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
 - i. Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.713.656.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - j. Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp821.760.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - k. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - l. Retribusi Jasa Penyedotan Kakus/ Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - m. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dianggarkan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp6.569.749.601,00 (enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir/ atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan sebesar Rp3.006.484.726,00 (tiga miliar enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
 - g. Retribusi ...

- g. Retribusi Pasar Grosir dan/ Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dianggarkan sebesar Rp3.065.786.725,00 (tiga miliar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - h. Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianggarkan sebesar Rp365.612.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
 - i. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dianggarkan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - j. Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp109.366.150,00 (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp5.949.153.125,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Layanan Angkutan Umum;
 - c. Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
 - d. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.154.453.125,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
 - e. Retribusi Ijin Trayek untuk menyediakan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dianggarkan sebesar Rp55.900.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - f. Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dianggarkan sebesar Rp1.738.800.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp9.303.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal BUMN;
 - b. Bagian ...

- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD;
- (2) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal BUMN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak dianggarkan.
 - (3) Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp9.303.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta rupiah),

Pasal 8

Anggaran bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp9.303.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (lembaga keuangan) sebesar Rp6.249.000.000,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp1.124.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta rupiah);
- c. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (bidang air minum) sebesar Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp362.897.018.591,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipsahkan;
 - c. Penerimaan Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - e. Pendapatan dari Pengembalian;
 - f. Pendapatan BLUD;
 - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp11.857.364.553,00 (sebelas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil ...

- a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp728.993.200,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - b. Hasil Penjualan Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp11.128.371.353,00 (sebelas miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp4.602.179.178,00 (empat miliar enam ratus dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Sewa BMD dianggarkan sebesar Rp4.380.679.178,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD Rp221.500.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Penerimaan Jasa Giro sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Jasa Giro Pada Kas Daerah.
- (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.120.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh juta rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (6) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf e pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (7) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp318.317.474.860,00 (tiga ratus delapan belas miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf g pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.798.089.461.463,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan ...

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp2.086.282.684.405,00 (dua triliun delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa;
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.766.549.975.405,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana bagi hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp86.179.132.405,00 (delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima rupiah);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.151.354.329.000,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp76.550.817.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp452.465.697.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp319.732.709.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp711.806.777.058,00 (tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp180.664.494.373,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Dana ...

- b. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp531.142.282.685,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar seratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dianggarkan sebesar Rp600.191.000,00 (enam ratus juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp600.191.000,00 (enam ratus juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) keseluruhan bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.392.723.563.895,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.257.903.404.891,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta empat ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.363.629.664.776,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp833.459.187.115,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp51.652.553.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp9.162.000.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.363.629.664.776,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp839.513.097.109,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp148.579.045.604,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp225.692.485.031,00 (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.446.548.600,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

(6) Belanja ...

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.008.519.677,00 (dua miliar delapan juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp46.569.048.755,00 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp63.577.800.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp839.513.097.109,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp659.874.347.946,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp55.627.994.981,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp10.162.493.538,00 (sepuluh miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp37.785.927.371,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp5.942.680.333,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp33.855.852.576,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.554.313.410,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah)
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp67.636.597,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp28.158.885.979,00 (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.480.308.542,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp5.002.655.836,00 (lima miliar dua juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

(13) Belanja ...

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp148.579.045.604,00 (seratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp130.279.459.303,00 (seratus tiga puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp18.061.978.466,00 (delapan belas miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp237.607.835,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp225.649.285.031,00 (dua ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp3.422.992.287,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pungutan Retribusi Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp211.744.558.000,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp5.012.501.000,00 (lima miliar dua belas juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp5.411.433.744,00 (lima miliar empat ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp36.446.548.600,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. Belanja tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD;
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp212.478.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp248.478.800,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp620.620.900,00 (enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp45.090.100,00 (empat puluh lima juta sembilan puluh ribu seratus rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp11.016.235.800,00 (sebelas miliar enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp10.243.200.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.008.519.677,00 (dua miliar delapan juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ...

- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah;
 - i. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp59.302.300,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp8.302.300,00 (delapan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp106.744.200,00 (seratus enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp8.336.200,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan pph/ tunjangan khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp483.900,00 (empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp60.053.700,00 (enam puluh juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
 - (9) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan Sebesar Rp1.765.295.877,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi KDH/ WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak dianggarkan.

Pasal 20

- (1) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja ...

- a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp46.569.048.755,00 (empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), Keseluruhan dialokasikan untuk Belanja Pegawai BOS.

Pasal 22

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp63.577.800.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Keseluruhan dialokasikan untuk Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp833.459.187.115,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp224.578.029.345,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp224.578.029.345,00 (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

b. Belanja ...

- b. Belanja barang tak habis pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp233.301.350.997,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp150.801.031.452,00 (seratus lima puluh miliar delapan ratus satu juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
 - b. Belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp61.234.535.321,00 (enam puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. Belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp6.297.365.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp2.917.435.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - g. Belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Belanja jasa konsultansi konstruksi dianggarkan sebesar Rp4.212.289.915,00 (empat miliar dua ratus dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
 - i. Belanja jasa konsultansi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp4.021.588.709,00 (empat miliar dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - j. Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp3.235.949.800,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp480.155.800,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

(4) Belanja ...

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp11.303.601.290,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp3.384.451.750,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp6.747.149.540,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp60.256.136.693,00 (enam puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp60.256.136.693,00 (enam puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp5.547.634.284,00 (lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp4.058.634.284,00 (empat miliar lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.489.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp66.439.319.677,00 (enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(8) Belanja ...

- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp232.033.114.829,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh tiga juta seratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp51.652.553.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp49.635.740.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp42.610.740.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan sebesar Rp7.025.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.016.813.000,00 (dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp9.162.000.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh dua juta rupiah) keseluruhan diperuntukkan untuk belanja bantuan sosial uang yang dianggarkan kepada individu.

Pasal 26 ...

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dianggarkan sebesar Rp645.543.560.455,00 (enam ratus empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp185.651.997,00 (seratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) keseluruhan di peruntukan untuk belanja modal tanah persil;
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp152.532.071.848,00 (seratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp11.017.474.000,00 (sebelas miliar tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp2.809.086.500,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp1.772.854.358,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp41.151.089.403,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp5.319.807.109,00 (lima miliar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh ribu seratus sembilan rupiah);
 - h. Belanja ...

- h. Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp44.488.455.092,00 (empat puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah);
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Produksi Pengolahan pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
 - k. Belanja Modal Rambu Rambu dianggarkan sebesar Rp3.211.854.085,00 (tiga miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp22.538.712.930,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp14.865.738.371,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp133.041.289.574,00 (seratus tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp126.834.077.919,00 (seratus dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp6.207.211.655,00 (enam miliar dua ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp347.211.998.392,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp239.056.902.947,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar lima puluh enam juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

b. Belanja ...

- b. Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan sebesar Rp85.805.000.000,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus lima juta rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi dianggarkan sebesar Rp20.998.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - d. Belanja Modal Jaringan dianggarkan sebesar Rp112.095.445,00 (seratus dua belas juta sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp12.188.938.638,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp11.478.938.638,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp383.610.006,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam rupiah) keseluruhan di peruntukan untuk Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dianggarkan sebesar Rp464.276.598.549,00 (empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp21.750.543.409,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp442.526.055.140,00 (empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp11.269.253.615,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dianggarkan sebesar Rp23.769.253.615,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp23.769.253.615,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dianggarkan.

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Penyertaan ...

- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp11.269.253.615,00) (sebelas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah);
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp11.269.253.615,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Lampiran VII ...

- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd.

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003